

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK UTANG PIUTANG DALAM PAGUYUBAN ARISAN  
MASYARAKAT DUSUN MAESAN WETAN KELURAHAN  
WAHYUHARJO KECAMATAN LENDAH KABUPATEN KULONPROGO**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
MUHAMMAD RIZAL FAUZI  
15380070  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
PEMBIMBING :**

**Dr. H. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengungkapkan tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap sistem tambahan (bunga) pinjaman pada paguyuban arisan di Dusun Maesan Wetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal yang menjadi alasan mengapa anggota paguyuban arisan di dusun Maesan Wetan mempraktikan utang-piutang dengan sistem tambahan (bunga). Subjek penelitian disini adalah anggota paguyuban arisan, tokoh agama desa dan beberapa tokoh masyarakat setempat. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan tambahan (bunga) dalam pinjaman.

Jenis penelitian ini adalah *field research* yang akan dilakukan di paguyuban arisan di Dusun Maesan Wetan Kelurahan Wahyujarjo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo. Untuk mendapatkan validitas data, penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan kepustakaan. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mendorong anggota paguyuban arisan mempraktikan utang-piutang berbunga adalah karena menggunakan pemahaman yang berbeda tentang utang piutang dalam hukum Islam dan pengalaman di masyarakat yang dimiliki oleh paguyuban arisan. Anggota paguyuban arisan menganggap praktik utang-piutang tersebut hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan, mengenai teori tentang larangan utang-piutang yang mengandung bunga, anggota paguyuban arisan memiliki pandangan tersendiri. Permasalahan tersebut termasuk dalam kategori teori kepatuhan hukum, faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam paguyuban arisan adalah faktor masyarakat, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dengan menggunakan teori religiusitas permasalahan tersebut termasuk dalam dimensi pengalaman, dimensi ini mengacu identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari kehari. Faktor yang melatar belakangi paguyuban arisan mempraktikkan utang-piutang berbunga adalah faktor kemudahan di saat kebutuhan mendesak.

**Kata Kunci :** Arisan, Pinjaman, Bunga, Sosiologi Hukum Islam.

**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizal Fauzi

NIM : 15380070

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DALAM PAGUYUBAN ARISAN MASYARAKAT DUSUN MAESAN WETAN KELURAHAN WAHYUHARJO KECAMATAN LENDAH KABUPATEN KULONPROGO”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.



Yogyakarta, 1 Rajjab 1442H  
13 Februari 2021 M

Penulis  
Muhammad Rizal Fauzi  
NIM. 15380070



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Muhammad Rizal Fauzi  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum 'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rizal Fauzi  
NIM : 15380070  
Judul : **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
UTANG PIUTANG DALAM PAGUYUBAN ARISAN MASYARAKAT  
DUSUN MAESAN WETAN KELURAHAN WAHYUHARJO  
KECAMATAN LENDAH KABUPATEN KULONPROGO”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamua 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 1 Februari 2021

Pembimbing,

Dr. H. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si  
NIP. 197608202005011005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-252/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul

: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRATIK UTANG PIUTANG DALAM PAGUYUBAN ARISAN MASYARAKAT DUSUN MAESAN WETAN KELURAHAN WAHYUHARJO KECAMATAN LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIZAL FAUZI  
Nomor Induk Mahasiswa : 15380070  
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Februari 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6076d705d1977



Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6078fe9a8e195



Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 607647cfe5754



Yogyakarta, 25 Februari 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 607e5694e9c13

## MOTTO

“Memulai dengan Penuh Keyakinan,

Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan,

Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

# PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Orang tuaku tercinta Beliau merupakan orang yang

paling berjasa dalam kehidupanku, yang telah

merawat, mendidik, membesarkanku dengan penuh

kasih sayang dan tak pernah lelah memanjatkan do'a

dengan penuh keikhlasan demi kebaikan anak-

anaknya. semoga Allah Swt menyayangi dan meridhoi

kita semua serta menyatukan kita sampai

**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk kepada, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ“	B	Be
ت	tâ“	T	Te
ث	śâ“	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ“	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ“	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ڏ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ“	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڙ	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڏ	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)

ط	ṣâ‘‘	Ṣ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ‘‘	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ‘‘	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ‘‘	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	yâ‘‘	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَّزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	ikmah
عَلَةٌ	Ditulis	„illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al“ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ“
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta“ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṣri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah	Ditulis ditulis	A fa“ala
ذَكْرٌ	kasrah	Ditulis ditulis	I Żukira
يَذْهَبٌ	dammah	Ditulis ditulis	U Yażha bu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif <b>فلا</b>	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya <sup>“</sup> mati <b>تنسى</b>	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya <sup>“</sup> mati <b>تفصيل</b>	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati <b>أصول</b>	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya <sup>“</sup> mati <b>الزحيلي</b>	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati <b>الدولة</b>	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

<b>أَنْتُمْ</b>	Ditulis	A <sup>“</sup> antum
<b>أَعْدَتْ</b>	Ditulis	U <sup>“</sup> iddat
<b>لَنْ شَكَرْتُمْ</b>	Ditulis	La <sup>“</sup> in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur‘ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ‘
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوی الفروض	Ditulis	Žawî al-Furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ النَّاسِ وَالدِّينِ.  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun. Solawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw., beserta para sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan lahirnya Islam.

Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah Swt., bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Paguyuban Arisan Masyarakat Dusun Maesan Wetan Kelurahan Wahyuharjo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo”** yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah Swt. yang diberikan kepada penyusun.

Skripsi ini dapat penyusun selesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sangatlah wajar bila penyusun menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang setulus- tulusnya, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya demi membimbing penyusun dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syar'iah yang telah memberikan bekal ilmu. Tidak lupa pula kepada Ibu Tris selaku TU Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang dengan penuh kesabaran membantu penyusun dalam mengurus administrasi akademik.
7. Ibu Nita Zuni Astuti selaku Dukuh Maesan Wetan beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penyusun, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Ayah dan Ibunda serta kakaku tercinta yang senantiasa berusaha dan berdo'a serta mendidik penyusun dengan penuh tanggung jawab dan

selalu memberikan bantuan baik moril maupun materil. Semoga ilmu yang penyusun peroleh dapat menjadi bekal untuk membalas budi dan pengorbanan yang telah mereka berikan.

9. Rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 : Lubabul Fuad, Nur Rofiu Alim, Ahmad Fathoni, Agus Zainul Musthofa, dan semua teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Serta teman-teman KKN angkatan 99 kelompok 103 Dusun Gumbeng, Giripurwo, Gunung Kidul.
10. Rekan-rekan UKM OG. AL-JAMI'AH yang telah memberikan warna dan sejarah dalam menemani logika akademis penyusun.



Semoga semua yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan dan bantuan maupun pengorbanan dalam rangka penyusunan skripsi ini mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah Swt., amin ya rabbal 'alamin.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karenanya sumbangsih dan pemikiran, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penyusun harapkan untuk perbaikan pada kajian-kajian dengan tema yang sama pada masa yang akan datang.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM HUTANG PIUTANG MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	<b>23</b>
A. Konsep Utang-Piutang .....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Utang-Piutang.....	23
2. Dasar Hukum Utang Piutang.....	26

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang .....	30
4. Macam-macam Utang-Piutang .....	36
5. Berakhirnya Akad Utang Piutang.....	37
B. <i>'Urf</i> dan <i>Maslahah</i> .....	38
C. Religiusitas .....	42
D. <i>Gemeinschaft</i> dan <i>Gesellschaft</i> .....	46

E. Teori Solidaritas Sosial: Emile Durkheim .....	49
---	----

**BAB III. GAMBARAN UMUM PRAKTIK ARISAN DI DUSUN MAESAN  
WETAN KELURAHAN WAHYUHARJO KECAMATAN LENDAH  
KABUPATEN KULONPROGO .....**52

A. Dusun Maesan Wetan Kelurahan Wahyuharjo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo .....	52
---	----

1. Letak Geografis Dusun Maesan Wetan.....	52
2. Kondisi Penduduk .....	53
3. Kondisi Agama.....	53
4. Kondisi Ekonomi.....	54

B. Gambaran Umum Arisan Utang Piutang di Dusun Maesan Kelurahan Wahyuharjo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo .....	55
--	----

1. Sejarah dan Latar Belakang Arisan Utang Piutang di Dusun Maesan Kelurahan Wahyuharjo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo .....	55
2. Pelaksanaan Arisan di Dusun Maesan Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo .....	57
3. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Setempat Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Paguyuban Arisan di Dusun Maesan .....	60

**BAB IV. ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
UTANG PIUTANG DALAM PAGUYUBAN ARISAN DI DUSUN  
MAESAN WETAN KECAMATAN LENDAH KABUPATEN  
KULON PROGO .....**63

A. Analisis Terhadap Pandangan Anggota Paguyuban Arisan di Dusun Maesan Wetan Kelurahan Wahyuharjo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Sehingga Mempraktikkan Utang Piutang Dengan Sistem Tambahan (Bunga).....	63
B. Analisis Terhadap Faktor Yang Melatar Belakangi Praktik Utang- piutang Berbunga. ....	68
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupannya sehari-hari perlu berhubungan dengan manusia lain, sehingga setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka dapat saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum dan kepentingan bersama.<sup>1</sup>

Seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini, peran manusia sebagai makhluk sosial untuk saling membantu sangatlah dibutuhkan, terutama di dalam masalah ekonomi, karena melihat keadaan ekonomi masyarakat yang sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya maka, pasti dibutuhkan antara mereka untuk saling menolong misalnya dalam kegiatan ekonomi seperti jual-beli, kerjasama, pinjam-meminjam atau utang-piutang.

Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari banyak dari masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhannya. Untuk itu kadang seseorang sering

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 11, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 19.

berutang kepada orang lain baik utang itu berupa uang atau berupa barang yang akan dibayar gantinya pada waktu yang lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan. Dengan adanya bantuan dari orang lain untuk saling tolong menolong timbulah adanya utang piutang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan.

Utang piutang atau yang biasanya disebut *qard* ialah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan.

Menurut bahasa, kata *qard* berarti *al-qat'u* (cabang) atau potongan. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.<sup>2</sup>

Saleh al-Fauzan dalam bukunya *Fiqih Sehari-hari* mengatakan bahwa utang (*al-Qard*) secara bahasa artinya adalah *al-qat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Adapun definisinya secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.<sup>3</sup>

Memberi utang adalah disunahkan, dan orang yang melakukannya

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Nor Hasanuddin), Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 181.

<sup>3</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mustofa), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 410.

mendapatkan pahala besar. Rasulullah bersabda :

**ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرتة<sup>4</sup>**

Ada yang mengatakan bahwa memberi utang lebih baik daripada bersedekah, karena seseorang tidak memberikan utang kecuali kepada orang yang membutuhkannya.

Dalam hadits shahih Rasulullah bersabda:

**من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم**

**القيمة<sup>5</sup>**

Hukum memberi utang adalah sunnah karena mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran. Menolong orang dalam keadaan seperti itu sangat dianjurkan oleh agama.<sup>6</sup> Allah swt berfirman dalam surah al-Baqarah: 282.<sup>7</sup>

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَنْتُم بَدِينَ إِلَى أَجْلِ مُسَمٍّ فَاكْتُبُوهُ وَلَا كُتْبَ**

**بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يُكْتَبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلَا يَكْتُبْ**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

Memberi utang adalah merupakan amalan mulia yang jika tujuannya untuk meringankan beban atau membantu orang yang dalam kesusahan, bukan

<sup>4</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Alqazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut: (Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah), hlm. 812.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>6</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 65.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), hlm. 48.

dengan tujuan mengambil kesempatan atau manfaat dari orang-orang yang berutang. Karena kebutuhan yang mendesak, masyarakat yang awalnya tidak ingin berhutang tetapi disebabkan karena kebutuhan maka dia melakukan utang piutang tersebut guna memenuhi kebutuhannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, telah dijumpai warga masyarakat yang melaksanakan praktik utang piutang melalui berbagai hal dalam rangka bekerja, mengembangkan usahanya dan keperluan pribadi. Salah satu contohnya sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh warga masyarakat di Dusun Maesan Wetan, yang mempunyai terobosan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di dusun tersebut, yaitu dengan mendirikan paguyuban arisan.

Paguyuban arisan tersebut lahir karena keluh kesah dari masyarakat menengah kebawah terutama bagi peternak lele dan petani. Kebanyakan dari mereka apabila musim pembibitan lele atau masa tanam padi (tandur) mempunyai problematika berupa dana untuk membeli bibit lele dan benih padi maka dari itu paguyuban tersebut diciptakan guna untuk meringankan beban mereka terkait masalah tersebut.

Paguyuban arisan di Dusun Maesan Wetan sudah berjalan sekitar sepuluh tahun, paguyuban arisan yang terdapat dalam dusun tersebut meliputi paguyuban arisan ternak lele, paguyuban arisan tani, paguyuban arisan malam minggu legi. Setiap pertemuan bagi yang mendapatkan arisan di potong untuk kas, yang mana uang kas tersebut di hutangkan kepada anggota paguyuban

arisan di dusun tersebut dengan sistem bagi yang hutang uang tersebut harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak dari pinjaman awal.<sup>8</sup>

Utang piutang tersebut dikenakan tambahan dalam pengembaliannya, yaitu tambahan dari pinjaman pokok yang harus dibayarkan oleh pengutang kepada paguyuban arisan. Misalnya salah seorang dari anggota paguyuban arisan meminjam sebesar Rp.1.000.000 pada saat mengembalikan pinjaman dia diharuskan membayar utangnya sebesar Rp.1.050.000, maka jumlah Rp.50.000 tersebut adalah tambahan yang harus dibayar oleh pengutang.<sup>9</sup>

Tambahan tersebut digunakan untuk mengembangkan kas paguyuban arisan, bukan untuk dimanfaatkan oleh perorangan atau pengurus pengurus paguyuban arisan. Ketika kas paguyuban arisan tersebut sudah semakin besar maka kas yang diutangkan ke masyarakat juga bisa lebih banyak dan masyarakat yang berutangpun lebih banyak lagi, yang awalnya hanya beberapa masyarakat saja yang bisa berutang karena jumlah kas terbatas, dan setelah berkembangnya kas paguyuban arisan itu jadi semakin banyak masyarakat yang bisa berutang.

Mengingat potensi dan fungsi dari paguyuban arisan sangatlah membantu dalam hal mendapatkan pinjaman dengan mudah bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat setempat maka perlu adanya peninjauan tentang hukum, prosedur, serta pelaksanaan utang piutang tersebut apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum dan apakah dengan

---

<sup>8</sup> Bpk Subkhan (Warga Dusun Maesan), *Wawancara*, Dusun Maesan 5 Februari 2020.

<sup>9</sup> *Ibid.*

adanya tambahan pada setiap utangnya itu apakah bermanfaat atau malah merugikan masyarakat yang berutang karena merasa terbebani dengan tambahan tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena agar tidak terjadi ketidakadilan atau ketidakpuasan bagi masyarakat yang berutang di sana.

Berangkat dari uraian di atas, bahwa kajian terhadap praktik pada paguyuban arisan perlu dilakukan, mengingat hukum islam melarang adanya bunga dalam kegiatan utang piutang, namun hal tersebut justru dipraktikkan oleh masyarakat Dusun Maesan Wetan dalam hal ini kelompok paguyuban arisan. Maka hal ini membutuhkan adanya jawaban yang tegas dan jelas.

Untuk itu kemudian mencoba menguraikan masalah tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Paguyuban Arisan Masyarakat Dusun Maesan Wetan Kelurahan Wahyuharjo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo”.

## **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat pokok permasalahan yang dapat dijadikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan anggota paguyuban arisan di Dusun Maesan Wetan terhadap utang-piutang dengan sistem tambahan (bunga)?
2. Apa faktor yang melatar belakangi paguyuban arisan di Dusun Maesan Wetan melakukan utang-piutang berbunga?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Bagaimana pandangan anggota paguyuban arisan di Dusun Maesan Wetan terhadap utang-piutang dengan sistem tambahan (bunga).
2. Untuk menjelaskan Apa faktor yang melatar belakangi paguyuban arisan di Dusun Maesan Wetan melakukan utang-piutang berbunga.

### D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih jauh penyusun terlebih dahulu melakukan telaah pustaka untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini. Dari hasil telaah yang ada, penyusun menemukan penelitian, tulisan, maupun karya ilmiah yang pembahasannya mirip dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu tentang praktik utang piutang yang terjadi di masyarakat.

Maka dari itu, penyusun mencoba membandingkan dengan penelitian yang sekiranya hampir sama serta mencari pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. Berikut ini adalah tinjauan umum dari beberapa penelitian yang terdahulu :

Beberapa karya tersebut di antaranya yaitu jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. yang berjudul “Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama” penelitian ini membahas tentang pendapat-pendapat pemikiran para tokoh Ulama mengenai perbedaan hukum Riba. Penelitian ini berkesimpulan

bahwa Riba termasuk masalah hukum Islam yang mengundang banyak penafsiran, tergantung dari sudut mana orang akan melihatnya. Belum jelasnya batasan-batasan riba yang dilarang ini akhirnya menimbulkan banyak pendapat tentang hukum, jenis, kriteria keharamannya.<sup>10</sup>

Selanjutnya yaitu Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin, SHI., MSI. yang berjudul “Hutang Palēan: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura” Penelitian ini membahas tentang transaksi utang piutang yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Prancak Madura dimana penghutang diharuskan membayar dua kali lipat dari jumlah hutang pokoknya. Penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Prancak Madura melakukannya karena keterpaksaan, kemudahan dan kecepatan, karena tidak adanya bank konvensional maupun bank syariah, tidak adanya bantuan pemerintah daerah, tingkat pendidikan yang rendah, dan faktor psikologis (motivasi kerja). Praktek hutang palēan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Prancak Madura termasuk sesuatu yang diharamkan karena tergolong dalam perbuatan riba.<sup>11</sup>

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ariska Dewi Nofitasari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Uang Dibayar

---

<sup>10</sup> Abdul Mughits, “Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama”, Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 43, No.1, 2009.

<sup>11</sup> Saifuddin, “Hutang Palean: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura”, Jurnal Az-Zarqa’, Vol. 9, No. 1, 2017.

Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo". Penelitian ini membahas tentang budaya masyarakat yang masih mempraktikan utang uang dibayar gabah yang terjadi di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Kulonprogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasilnya adalah praktik utang uang dibayar gabah pada dasarnya boleh dilakukan atau sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *qard*. Namun dengan adanya beberapa syarat dalam akad yang dirasa kurang sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya menjadi tidak sah atau tidak boleh<sup>12</sup>.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adi Wibowo yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen". Penelitian ini membahas tentang transaksi utang piutang yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Nglorog dengan perspektif *istihsan*. Penelitian ini berkesimpulan dalam pelaksanaan utang piutang di Desa Nglorog ini rukun dan syarat *qard* telah dipenuhi, maka praktik utang piutang ini sudah sah menurut hukum Islam. Mengenai tambahan dalam utang ini tidak terlarang untuk diambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonomi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ariska Dewi Nofitasari, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo". (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

<sup>13</sup> Adi Wibowo, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kabupaten Sragen". (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Abadi Abung F. Yang berjudul “Praktek Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus di Dusun Krajan Krondolor Kec. Suruh Kab. Semarang)” penelitian ini membahas tentang praktek gadai motor kredit di Dusun Krajan Krondolor, dan menyimpulkan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam dari tidak boleh menjadi boleh karena praktek tersebut membawa kemaslahatan bagi komunitas muslim tersebut dan termasuk dalam *Maslahah al-Darurriyyah* karena kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan umat manusia.<sup>14</sup>

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Chamdani Bahasan yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik ngelimolasi antara petani tembakau dan tengkulak (studi kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)” Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pinjam meminjam antara petani dan tengkulak dengan kesimpulan dengan ditinjau dari sosiologi hukum Islam praktik ini termasuk dalam ‘*urf al-fasiq*’ dan ditinjau dari *maslahah* praktik ini termasuk dalam *maslahah mulgah*.<sup>15</sup>

Beberapa karya diatas adalah penelitian yang menurut penulis mempunyai kesamaan dalam tema dan permasalahan yang diangkat penulis. Namun sejauh

---

<sup>14</sup> M. Abadi Abung F, Skripsi: “Praktek Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam di Dusun Krajan Krondolor Kec. Suruh, Kab. Semarang” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

<sup>15</sup> Chamdani Bahasan, Skripsi: “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik ngelimolasi antara petani tembakau dan tengkulak di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

tinjauan penulis, belum ada secara khusus yang membedah permasalahan praktik utang piutang dari perspektif Sosiologi Hukum Islam meliputi analisis faktor yang melatar belakangi paguyuban arisan yang masih berlangsung serta hukum terhadap praktik utang piutang tersebut.

### E. Kerangka Teoretik

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang juga dikenal istilah kredit. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat disebut telah memberikan hutang padanya. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Utang-piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan.

Apabila seseorang dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat dipenuhi dengan harta sendiri, maka ia dapat memenuhinya dengan cara meminjam. Dasar hukum dibolehkannya bahkan disunnahkannya *qard* (pinjaman) terdapat dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 2 yang berbunyi :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون واتقوا الله إن الله شديد العقاب<sup>16</sup>

<sup>16</sup> al-Mā'idah (5) : 2.

Ayat tersebut menerangkan bahwa dianjurkannya tolong menolong untuk berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Tujuan pinjam meminjam pada dasarnya adalah untuk menolong sesama. Adapun rukun *qard* (pinjaman) adalah sebagai berikut :

1. Orang yang meminjamkan
2. Orang yang meminjam
3. Objek yang dipinjamkan
4. *Sigat*

Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi maka akad peminjaman tidaklah sah. Dalam suatu paguyuban arisan telah menerapkan praktik pinjam meminjam uang. Namun dalam praktik tersebut juga menerapkan bunga atau tambahan dalam pengembalian pinjaman. Pada setiap anggota yang meminjam, ia harus melunasi hutangnya dengan bunga. Di samping itu, total dari hasil bunga dikembalikan kepada kas paguyuban arisan. Namun pinjaman tersebut merupakan pinjaman produktif.

Pinjaman produktif yaitu pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk dipakai, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya.<sup>17</sup> Sehubungan dengan hal ini, dalil-dalil syariat mengenai riba hanya berlaku pada pinjaman-pinjaman konsumtif saja.

---

<sup>17</sup> Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 45

Sebagaimana maksud dari firman Allah dalam surat *Āli-‘Imrān* ayat 130 yang berbunyi :

**يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مَضَاعِفَةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>18</sup>**

Dalam ayat tersebut, dijelaskan larangan memakan riba berlipat ganda dengan menunda masa pembayaran hutang yang merupakan pokok harta, tetapi melipatgandakan pokok harta tersebut, sebagaimana kalian lakukan di masa *Jahiliyah*. Islam melarang perbuatan tersebut karena mengandung penindasan kepada orang yang sedang kesulitan. Riba pada masa *Jahiliyyah* termasuk ke dalam riba *nasi’ah*. Karena dalam praktiknya menggunakan syarat-syarat tertentu dan tambahan pengembalian setiap bulannya dengan pinjaman pokok utuh. Jika telah waktunya jatuh tempo, peminjam tidak mampu melunasinya maka diberi tambahan waktu dan juga tambahan pembayaran bunga.

Menurut Muhammad Rashid Rida, sebagaimana dikutip oleh Bani Syarif Maula, “Tidak termasuk dalam pengertian riba jika seseorang memberikan kepada orang lain sejumlah harta atau uang untuk diinvestasikan sambil menetapkan kadar tertentu (prosentase) baginya dari hasil usaha tersebut, karena transaksi itu menguntungkan bagi pengelola dan pemilik harta. Sedangkan riba yang diharamkan adalah yang merugikan salah seorang tanpa sebab kecuali keterpaksanya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha, kecuali melalui penganiayaan dan ketamakan atau berbuat zalim.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ali ‘Imran (3) :130.

<sup>19</sup> Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank : Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, <https://jurnalhunafa.org>, akses 2 September 2020.

Pendapat para Modernis. Para modernis seperti Fazlur Rahman (1984), Muhammad Asad (1984), Sa'id an-Najjar (1989), 'Abd al-Mun'im (1989), ketika membaca ayat-ayat tentang riba lebih melihat pada aspek ideal-moralnya, bukan pada legal-formalnya, sehingga, menurut pendapat ini, hukum riba menjadi fleksibel dan relatif.

Riba yang dilarang adalah riba yang jika dalam prakteknya memang terdapat unsur eksplorasi terhadap debitur, terutama debitur dari kalangan fakir miskin yang membutuhkan dana konsumtif. Jika tidak, maka tidak dilarang, seperti seorang nasabah yang meminjam uang ke bank konvensional untuk dijadikan modal produktif usahanya yang kemudian usahanya dapat berkembang dan berhasil, maka dalam konteks ini, meskipun peminjam diwajibkan membayar bunga sekian persen terhadap Paguyuban Arisan, tidak merasa keberatan karena usahanya berjalan lancar, bahkan merasa diuntungkan dan tertolong oleh pihak Paguyuban Arisan. Dalam konteks ini tidak ada unsur eksplorasi terhadap debitur, sehingga riba tidak lagi menjadi alasan untuk dilarang.<sup>20</sup>

Sedangkan Moh.Hatta, mengenai riba lebih menekankan pinjaman tersebut digunakan untuk apa. Jika pinjaman digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka pinjaman itu termasuk dalam pinjaman konsumtif dan haram baginya mengambil keuntungan yang bukan berasal dari hasil produktif. Di

---

<sup>20</sup> Abdul Mughits, "Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama", Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 43, No.1, hal. 91. 2009. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS>, akses 2 Februari 2021.

sini rupanya dilakukan paham tentang sifat hukum dalam Islam yang mempertimbangkan buruk dengan baik. Oleh karena itu, adanya hukum Islam adalah untuk mengontrol dan menjadi dasar pedoman bagi para manusia dalam bertindak di kehidupannya. Hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat menyebabkan timbulnya keharusan untuk mengatur bentuk-bentuk hubungan tersebut.

Sosiologi hukum Islam dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat analisis maupun prespektif dalam kajian hukum Islam. Sehubungan hukum Islam memiliki keunikan yang berkaitan dengan wahyu Tuhan, kaidah yang perlu diperhatikan dalam analisis sosiologis adalah “*kebebasan yang terkait dan keterkaitan yang bebas*”.<sup>21</sup> Sosiologi hukum Islam adalah cabang dari sosiologi/sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum Islam, serta faktor sosial yang mempengaruhinya.

Secara sosiologis religiusitas merupakan perbuatan melakukan aktivitas ekonomi, sosial, politik atau aktivitas apapun dalam rangka beribadah kepada Allah. Segi konteks religiusitas dalam agama Islam menurut Glock & Stark ada lima macam dimensi religiusitas, yaitu:<sup>22</sup>

1. Dimensi keyakinan, dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan

---

<sup>21</sup> Mochamad Sodik, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan*, (Yogyakarta: Suka Press 2014), hlm. 35.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977), hlm. 16.

mengakui kebenaran doktrin tersebut.

2. Dimensi praktik agama, dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen pada agama yang dianut.
3. Dimensi penghayatan, dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu.
4. Dimensi pengetahuan agama, dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasardasar keyakinan, kitab suci dan tradisi.
5. Dimensi pengalaman, dimensi ini mengacu identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari kehari.<sup>23</sup>

Menurut Ferdinand Tonies *Gemeinschaft* atau Masyarakat dalam paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan, dan kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ancok& Suroso, F, *Psikologi Islami, Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001), hlm. 72- 79.

<sup>24</sup> Ferdinand Tonies and Charles P. Loomies: “Gemeinschaft and Gesellschaft” dalam *Reading in Sociology*, editor Alfred Mc Clung Lee, Cetakan ke-5 Barnes & Noble college Outline Series, dalam *Sosilogi Suatu Pengantar*, Soerjono Soekanto, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.116.

Kelompok sosial ini digambarkan sebagai kehidupan bersama yang intim dan pribadi, yang merupakan suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir.

Ferdinand Tonnies mengatakan bahwa suatu paguyuban (*Gemeinschaft*) mempunyai beberapa ciri pokok, yaitu:

1. Intimate, hubungan menyeluruh mesra.
2. Private, hubungan yang bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja.
3. Exclusive, hubungan tersebut hanyalah untuk “kita” saja tidak untuk orang-orang lain diluar “kita”.<sup>25</sup>

Selanjutnya Tonnies membedakan *gemeinschaft* dibagi atas tiga jenis, yaitu: *gemeinschaft by blood*, *gemeinschaft of place*, dan *gemeinschaft of mind*.

1. *Gemeinschaft by blood* adalah paguyuban yang mengacu pada kekerabatan, atau di dasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Misalnya keluarga, kekerabatan atau masyarakat-masyarakat daerah yang terdapat di Yogyakarta, Solo, dan sebagainya.
2. *Gemeinschaft of place* adalah paguyuban yang mengacu pada kedekatan tempat, sehingga dapat saling bekerja sama dan tolong-menolong. Misalnya masyarakat tingkat RT, RW, Dusun.
3. *Gemeinschaft of mind* adalah paguyuban yang mengacu pada hubungan persahabatan karena persamaan minat, hobi, profesi, ideologi atau pikiran

---

<sup>25</sup> Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori* ( Bandung: Reflika Aditama, 2009), hlm. 62

yang sama bisa juga pada keyakinan. Misalnya kelompok Agama, komunitas, atau sebagainya. Paguyuban seperti ini biasanya ikatannya tidak sekuat paguyuban karena darah atau keturunan.<sup>26</sup>

Menurut Sosiolog Emile Durkheim, solidaritas sosial masyarakat dibedakan menjadi solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik.

### 1. Solidaritas Mekanik

Solidaritas mekanik pada umumnya terdapat pada masyarakat primitif, solidaritas mekanik terbentuk karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama dan memerlukan keterlibatan secara fisik. Solidaritas tersebut mempunyai kekuatan sangat besar dalam membangun kehidupan harmonis antara sesama, sehingga solidaritas tersebut lebih bersifat lama dan tidak temporer.<sup>27</sup>

### 2. Solidaritas Organik

Solidaritas organik merupakan sebuah ikatan bersama yang dibangun atas dasar perbedaan, mereka justru dapat bertahan dengan perbedaan yang ada didalamnya karena pada kenyataannya bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tetapi

---

<sup>26</sup> Dwi Narwoko, Bagong Suyatno. *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 34.

<sup>27</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi (Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern)*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 93.

perbedaan tersebut saling berinteraksi dan membentuk suatu ikatan yang sifatnya tergantung. Masing-masing anggota masyarakat tidak lagi dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri melainkan ditandai oleh saling ketergantungan yang besar dengan orang atau kelompok lain. Saling ketergantungan antar anggota ini disebabkan karena mereka telah mengenal pembagian kerja yang teratur.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian mencapai hasil maksimal.<sup>29</sup> Dengan demikian, metode merupakan suatu pijakan agar suatu penelitian mencapai hasil maksimal. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu untuk memperoleh data mengenai praktik utang di dusun Maesan Wetan.

### 2. Sifat Penelitian

Mengenai sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yakni penyusun mencoba untuk menggambarkan permasalahan yang ada secara obyektif, guna mengetahui sikap paguyuban arisan terhadap utang piutang berbunga di masyarakat Dusun Maesan Wetan sebagaimana adanya, kemudian

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 91.

<sup>29</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10.

menganalisis berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, selanjutnya dianalisis dengan tinjauan sosiologi hukum Islam agar mendapatkan kesimpulan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Normatif yaitu berdasarkan nash-nash al-Qur'an, sunnah, ijma, dan sebagainya, sedangkan dalam sosiologisnya adalah tentang kehidupan serta sifat masyarakat dalam melakukan praktik utang piutang berbunga.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteiti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data secara langsung dengan cara dating dan melihat di lapangan terhadap kebiasaan masyarakat dalam berhutang secara langsung yaitu dengan cara ikut menyaksikan proses kegiatan utang piu yang yang terjadi di masyarakat Dusun Maesan Wetan.

#### b. Wawancara

Wawancara (interview) dimana bentuk komunikasi secara langsung guna mendapatkan informasi tentang apa yang diteliti. yang di

wawancara iaitu orang yang berhutang serta orang yang terlibat dalam simpan-pinjam. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.

c. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa studi pustaka untuk mempermudah penyusun dalam melakukan analisis, diantaranya yakni buku-buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

d. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Penulis menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang salah satu metode penelitiannya menggunakan data berbentuk kata, kalimat atau gambar dan dalam proses analisisnya tidak menggunakan statistik.<sup>30</sup> Metode deduktif juga digunakan penulis yaitu berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam al Qur'an, as-Sunnah dan kaidah-kaidah fikih serta perspektif sosiologi hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam menganalisis praktik utang piutang di Dusun Maesan wetan, kemudian ditarik kesimpulan.

---

<sup>30</sup>Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 18.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum utang piutang, yang terdiri dari pengertian, dasar hukum al-qardh, rukun dan syarat, 'urf, bunga, maslahah. Bagian ini sebagai pengantar pembahasan tentang bunga dan simpan pinjam.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum objek penelitian dimana bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang tempat yang dijadikan objek penelitian, yang meliputi deskripsi tempat, praktik utang piutang dalam paguyuban arisan, kehidupan sosial dan keagamaan tersebut serta tanggapan tokoh masyarakat dan tokoh agama dusun setempat.

Bab keempat merupakan analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap paguyuban arisan di Dusun Maesan Wetan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban dan saran-saran yang berdasarkan hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Faktor yang mendorong paguyuban arisan sehingga mempraktikan utang-piutang berbunga adalah karena paguyuban arisan memiliki atau menggunakan pemahaman yang berbeda tentang utang piutang dalam hukum Islam dan pengalaman di masyarakat yang dimiliki oleh paguyuban arisan. Paguyuban arisan menganggap praktik utang-piutang tersebut hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan, mengenai teori tentang larangan utang-piutang yang mengandung bunga, paguyuban arisan memiliki pandangan tersendiri. Permasalahan tersebut termasuk dalam kategori teori kepatuhan hukum, faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam paguyuban arisan adalah faktor masyarakat, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketataan hukum. Dengan menggunakan teori religiusitas permasalahan tersebut termasuk dalam dimensi pengalaman, dimensi ini mengacu identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari kehari.

Faktor yang melatar belakangi paguyuban arisan mempraktikkan utang-piutang berbunga adalah faktor kemudahan alasan kemudahan menjadikan praktik ini masih berlangsung sampai saat ini, pemberian pinjaman yang relatif mudah dan cepat mendorong paguyuban arisan atau warga sekitar untuk meninjam di utang-piutang tersebut, berbeda jika meminjam di lembaga

keuangan seperti bank dan non bank yang harus memalui proses yang cukup lama. Faktor kebutuhan mendesak, kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang sangat kritis (tiba-tiba) dan sifatnya sangat insidental. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab paguyuban arisan tetap mempraktikan utang-piutang berbunga, kebutuhan mendesak seperti biaya pakan ternak, tandur sawah, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok sehingga paguyuban arisan mempraktikkan utang-piutang berbunga.

## **B. Saran-saran**

Saran-saran yang dapat penyusun berikan terhadap praktik utang-piutang berbunga yang dilakukan oleh anggota paguyuban arisan Dusun Maesan Wetan adalah:.

1. Paguyuban arisan diharapkan dalam setiap melakukan kegiatan utang piutang selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Pengurus utang-piutang hendaknya menghilangkan sistem bunga pada utang-piutang, di samping pemberian bunga tidak sesuai dengan prinsip tolong-menolong. Sebaiknya pengurus menjalankan utang-piutang seperti visi dan misi ekonomi BMT (Baitul Mall Wa Tamwil) diantaranya: dijalankan dengan prinsip ekonomi Islam, memiliki fungsi sebagai mediator antara anggota yang memiliki kelebihan dana dengan anggota yang kekurangan dana.

3. Untuk tokoh agama diharapkan bisa membimbing para pelaku praktik utang-piutang sesuai dengan syariat Islam. Supaya praktik utang-piutang bisa berjalan sesuai dengan aturan hukum Islam.
4. Untuk pihak pemerintah hendaknya membantu anggota paguyuban arisan Dusun Maesan Wetan untuk mendapatkan akses kredit dengan cara yang mudah, proses yang cepat, tanpa bunga, di samping itu pengembaliannya juga pada saat musim panen.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'ān

Al-Qur'ān dan terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro, 2010

### Fiqh/Ushul Fiqh

as-Siddiqiy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001.

al-Jaziri, Abdurrahman, *al - Fiqh ' Ala al - Madhahib al - Arba 'ah* , Juz 2, Beirut : Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1996.

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatubu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2007.

al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mustofa, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Abidin S, Zainal. Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.

Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*. Ed.1, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2008.

Khallaq, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Semarang:Dina Utama, 1994.

Lathif, Azharudin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Mas'adi, Ghulfron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet.1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: VIV Grafika, 2010.

Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2, cet. Ke-2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh H. kamaluddin A. Marzuki,

Bandung: tp, 1987.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syauqina, PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Sodik, Mochamad, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan*, Yogyakarta: Suka Press, 2014

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selecta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994

### **Buku**

al-Albani, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

al-Jaziri, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.

Bekker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Bouman, P.J. *Sosiologi Fundamental*, Dr. terj. Ratmoko. Surabaya: Djambatan, 1982

Firdaus, Rahmat dan Maya Ariyani, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, cet. Ke-2, Bandung: Alfabeta, 2004.

Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Hadi, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani press, 2001.

Loomies, Ferdinand Tonnies and Charles P, "Gemeinschaft and Gesellschaft" dalam *Reading in Sociology*, editor Alfred Mc Clung Lee, Cetakan ke-5 Barnes & Noble college Outline Series, dalam *Sosiologi Suatu Pengantar*, Soerjono Soekanto, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Wahyuni, Yuyun, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1, Yogyakarta: Fitramaya, 2009.

Wulansari, Dewi, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Bandung: Reflika Aditama, 2009

- Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1995.
- Nor, M. Dumairi dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.
- Nawawi, Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet II Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Rakhmat, Jalaluddin. Psikologi Agama, sebuah pengantar. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi (Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern)*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011.
- Scott, John. Teori Sosial; masalah – masalah pokok dalam sosiologi. terj. Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Suyatno, Dwi Narwoko, Bagong. *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977
- Suroso & Ancok, F, *Psikologi Islami, Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta : Press UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Wahyuni, Yuyun, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1, Yogyakarta: Fitramaya, 2009.

### **Penelitian/karya ilmiah**

- Nofitasari, Ariska Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo". Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Wibowo, Adi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong Kec. Sraged Kab. Sraged", Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Agung F, M. Abadi, "Praktek Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Krajan Krondolor Kec. Suruh, Kab. Semarang)", penelitian tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Bahasan, Chamdani, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik ngelimolasi antara petani tembakau dan tengkulak (studi kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)", penelitian tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Mughits, Abdul, Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama', *Jurnal asy-Syir'ah*, Vol. 43, No. 1, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Saifuddin, Hutang Palean: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura, *Jurnal Az Zarqa'*, Vol. 9, No. 1, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

## Lain-lain


al-Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in* 2, Terj. Abu Hiyadah  
Surabaya: Al- Hidayah, 1993.

al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah* , No.2421, Terj.  
Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut : Dar al-Kitab al-  
'Ilmiyah, 2005.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz III, Beriut : Dar al-Fikr, tt.

Syarif Hasyim, Muhammad, Bunga Bank : *Antara Paradigma Tekstual dan  
Kontekstual*, <https://jurnalhunafa.org>, akses tanggal 2 September 2020.



## LAMPIRAN I

## DAFTAR LAMPIRAN

## TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1	3	4	Tiada seorang muslim yang memberikan utang kepada seorang muslim dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali (HR Ibnu Majah).
2	3	5	Barang siapa meringankan satu beban dari seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan meringankan salah satu dari kesulitan-kesulitan hari kiamat darinya.
3	3	7	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.
4	11	16	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (perbuatan) kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
5	13	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
<b>BAB II</b>			
6	31	9	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (perbuatan) kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

7	32	10	Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.
8	32	11	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).
9	33	12	Dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : Aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas sepuluh kali lipat, dan hutang delapan belas kali lipat. Aku bertanya: "Wahai Jibril, mengapa hutang itu lebih mulia daripada shadaqah?", ia menjawab, "Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena kebutuhan". (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).
10	33	13	Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw bersabda: tidakkah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain sebanyak dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali.' (HR. Ibnu Majah).
11	15	34	Berubahnya fatwa hukum dan perbedaannya dengan memperhitungkan berubahnya zaman, tempat, kondisi, adat dan niat.

### DAFTAR NAMA RESPONDEN

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Prayitno	Tokoh/Ulama'	Maesan Wetan
2	Sitem	Anggota Paguyuban Arisan	Maesan Wetan
3	Sukirno	Anggota Paguyuban Arisan	Maesan Wetan
4	Muhtarom	Anggota Paguyuban Arisan	Maesan Wetan
5	Widodo	Anggota Paguyuban Arisan	Maesan Wetan
6	Arif	Anggota Paguyuban Arisan	Maesan Wetan
7	Suryo	Anggota Paguyuban Arisan	Maesan Wetan
8	Slamet	Anggota Paguyuban Arisan	Maesan Wetan
9	Syamsuddin	Anggota Paguyuban Arisan	Maesan Wetan
10	Lagi	Anggota Paguyuban Arisan	Maesan Wetan
11	Untung	Anggota Paguyuban Arisan	Maesan Wetan
12	Karsono	Anggota Paguyuban Arisan	Maesan Wetan
13	Tatik	Anggota Paguyuban Arisan	Maesan Wetan

# CURRICULUM VITAE

## Data Pribadi

Nama lengkap : Muhammad Rizal Fauzi

Tempat, & tgl. Lahir : Yogyakarta, 5, Mei 1997

Jenis Kelamin : Laki – laki

## Agama : Islam

Alamat : Karangnogko Jl. Janoko No. 17, Panggungharjo, Sewon, Bantul

Email : m.rizalfauzi55@gmail.com

Contact Person : +62 8880-1954-790



## Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Ibu Rumah Tangga

## Riwayat Pendidikan

TK : TK Kuntum Melati, Bantul.

SD : SD N Jarakan 1, Bantul.

SMP YOGYAKARTA : MTs Ali Maksum, Bantul.

SMA : MA Ali Maksum, Bantul

Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum, Ekonomi

Eak Sverich dan Hukum UIN Syarif Kalijai

## Yogukarte

85